



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OMNIBUS LAW KEBUDAYAAN SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS PENGUATAN EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Shanti Dwi Kartika

Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Adib Hermawan

Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang penting bagi identitas bangsa dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Potensi budaya ini belum dimanfaatkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, meskipun pentingnya kebudayaan telah diakui dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan. Pengelolaan kebudayaan saat ini juga masih kurang optimal akibat terjadi tumpang tindih, inefisiensi, dan rendahnya koordinasi antar-lembaga karena fragmentasi regulasi dalam beberapa undang-undang. Aspek kebudayaan diatur dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU No. 33 Tahun 2009 Perfilman yang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Perfilman); UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya); UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta); dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).

Proses birokrasi yang kompleks menghambat inovasi, kreativitas, dan pengembangan kebudayaan, sehingga berdampak pada perlindungan, kepastian hukum, dan penghargaan, terutama dalam hal royalti. Ego sektoral antar-instansi dan lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) memperburuk situasi ini. Minimnya anggaran, disorientasi fungsi, lemahnya komitmen, dan rendahnya partisipasi publik mengurangi efektivitas kebijakan kebudayaan. Selain itu, globalisasi dan digitalisasi menimbulkan peluang sekaligus ancaman bagi kebudayaan Indonesia, yang berdampak pada punahnya bahasa daerah, hilangnya warisan budaya, dan pelanggaran HKI.

Ketidaksinkronan regulasi terlihat dalam perlindungan hak ekonomi atas karya cipta musik, yang diatur dengan UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Keduanya menciptakan kendala struktural, dengan memberikan kewenangan serupa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) dalam pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti. Namun, PP 56/2021 menetapkan LMKN sebagai badan koordinatif non-APBN tanpa batasan tanggung jawab. Ketidakjelasan peran, tanggung jawab, dan prosedur ini memperumit tugas kedua lembaga tersebut dan menyebabkan inefisiensi pemungutan royalti, yang berdampak negatif pada perlindungan hak ekonomi, dan pendapatan pemegang hak cipta.

Untuk mengatasi fragmentasi kebudayaan, diperlukan *political will* dari pemerintah. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengusulkan omnibus *law* kebudayaan untuk mengintegrasikan berbagai peraturan kebudayaan dalam satu undang-undang terpadu. Rencana ini sejalan dengan pandangan Putu Suardana pada 2023 tentang pentingnya pengelolaan cagar budaya dan museum untuk pelestarian warisan budaya yang diatur dengan omnibus *law* kebudayaan. Langkah strategis ini mengatasi tantangan sektor kebudayaan, memajukan kebudayaan nasional, dan memperkuat ekosistem kebudayaan dengan menyederhanakan berbagai regulasi dalam satu undang-undang yang komprehensif.

Sebagai metode legislasi, omnibus *law* mengintegrasikan peraturan multisektor dengan tema sama dalam satu peraturan mandiri yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup reformulasi, negasi, atau

pencabutan sebagian atau seluruh peraturan untuk mengatasi konflik, distorsi, dan kontestasi norma, serta interpretasi ganda, obesitas legislasi, dan inefisiensi birokrasi akibat permasalahan pembentukan, penafsiran, moralitas hukum, dan pelaksanaan peraturan. Dalam sektor kebudayaan, rencana omnibus *law* kebudayaan menunjukkan komitmen untuk mengatasi stagnasi hukum, mengoptimalkan perlindungan, pemajuan, dan pengelolaan kebudayaan, serta memperkuat ekosistem kebudayaan dan partisipasi publik.

Namun, penerapan omnibus *law* menghadapi beberapa tantangan. Risiko homogenisasi kebudayaan dapat mengabaikan keberagaman lokal dan kearifan tradisional. Pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan harus diprioritaskan untuk legitimasi dan efektivitas kebijakan. Regulasi yang dihasilkan harus melindungi HKI dan warisan budaya dari eksploitasi. Dampak ekonominya juga perlu dipertimbangkan, mengingat kontribusi kebudayaan terhadap pariwisata dan industri kreatif.

Secara keseluruhan, harapannya adalah omnibus *law* kebudayaan akan menghasilkan regulasi yang lebih sederhana, memperjelas landasan hukum, memperkuat perlindungan HKI di era digital, memperbaiki tata kelola kebudayaan, dan meningkatkan diplomasi budaya. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Indonesia.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan krusial dalam mewujudkan omnibus *law* kebudayaan melalui fungsi legislasinya, termasuk memfasilitasi pembentukan regulasi terkait royalti musik, perfilman, hak cipta, dan perlindungan budaya dalam undang-undang secara komprehensif integral. Dukungan Komisi X DPR RI diperlukan untuk pembentukan undang-undang kebudayaan berbasis omnibus *law*, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, seniman, dan budayawan. Peran Strategis Komisi X DPR RI untuk merealisasikan terbentuknya undang-undang kebudayaan dengan teknik omnibus *law*, yaitu: (1) menginisiasi regulasi dan mengintegrasikan kebijakan kebudayaan; (2) mendorong alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur untuk kebudayaan; (3) mendorong penguatan perlindungan dan pengembangan HKI; (4) memperkuat advokasi dan pengembangan identitas kebudayaan; (5) mengoptimalkan partisipasi publik secara berarti (*meaningful participation*) dalam kebijakan dan program kebudayaan; dan (6) memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, dengan unsur *pentahelix*, termasuk komunitas budaya, pemerintah daerah, industri kreatif, dan masyarakat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengevaluasian omnibus *law* kebudayaan.

Sumber

Ahmad R. & Ibnu Sina C. (Rajawali Press), 2020;
antaranews.com, 6 Juni 2023;
detik.com, 21 Oktober 2024;
emedia.dpr.go.id, 12 Oktober 2023;
hukumonline.com, 14 April 2023;

ilmiah.id, 25 Oktober 2024;
kompas.com, 24 Oktober 2024;
medcom.id, 22 Oktober 2024;
Padjadjaran Law Review, 2021; dan
Rio Christiawan (Sinar Grafika), 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiayanti

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024